

Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatasi Masalah Keamanan Data Penduduk

Diah Puspitasari¹, Izzatusholekha Izzatusholekha², Sintia Kartini Haniandaresta³, Dalila Afif⁴

^{1,2,3,4} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammdiyah Jakarta

diahpsptaa@gmail.com, izzatusholekha@umj.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to analyze whether the existence of the Personal Data Protection Act makes the public feel comfortable with their privacy which is a human right, because there are many leaks of personal data which greatly disturb comfort and security. - The Personal Data Act has resolved the issue of personal data security or not. The research method used is the literature study method which is a method that is carried out by collecting library data, taking notes and reading, as well as managing research materials from previous studies and making direct observations. The results of public observations have full hopes that this personal data protection law can become their guarantee to protect personal data, the public hopes that with the tone of this Personal Data Law no one will dare to hack personal data illegally.*

Keywords: *Urgency, Personal Data Protection Act, Human Rights*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masyarakat merasa nyaman atas privasi mereka yang merupakan sebagai hak asasi manusia, dikarenakan banyak terjadinya kebocoran data pribadi yang sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan dengan itu penelitian ini ingin menganalisis urgensi Undang-Undang Data Pribadi sudah mengatasi masalah keamanan data pribadi atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur merupakan metode yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca, serta mengelolah bahan penelitian dari penelitian sebelumnya dan melakukan observasi secara langsung. Hasil observasi masyarakat menaruh harapan penuh agar Undang-Undang perlindungan data pribadi ini bisa menjadi jaminan mereka untuk melindungi data pribadi, masyarakat berharap dengan nada Undang-Undang Data Pribadi ini tidak ada lagi yang berani meretas data pribadi secara ilegal.

Kata Kunci: Urgensi, UU Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Salah satunya perkembangan jejaring sosial, jejaring sosial telah menjadi bagian dari kehidupan untuk menerima, berbagi dan menyebarkan informasi. Media online merupakan salah satu media yang paling populer saat ini karena menawarkan kemudahan dan kecepatan yang memungkinkan seseorang untuk berkreasi dan menyebarkan informasi. Era teknologi informasi saat ini tidak hanya menjawab pesan, bertukar informasi tetapi juga membuat segalanya menjadi mudah. Banyak manfaat yang didapat dari kemajuan teknologi informasi. (Mesra Betty Yel, 2022)

Pembukaan di alinea keempat UUD 1945, menyebut bila pemerintah Indonesia berkewajiban secara konstitusional memberi perlindungan bagi warga negara dan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun terlibat dalam tata tertib dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, maupun keadilan sosial. Pada konteks perkembangan teknologi, bernegara mempunyai tujuan terwujud berwujud perlindungan data pribadi dari masing-masing warga negara. Umumnya, bisa diterima bila UUD 1945 selaku konstitusi memberi kebijakan Menanggulangi tindakan mencuri data pribadi dengan perlindungan atas kepemilikan pribadi dari segala pihak yang berupaya membobol atau mencuri data milik pihak lain. Kebutuhan dalam perlindungan hukum bagi data pribadi kian menguat sesuai peningkatan pemakai smartphone maupun internet. (Kadek Dio Ramadi Natha, 2022)

Dalam aturan hukum, hak asasi manusia dilindungi. Jika hak asasi manusia di suatu negara tidak dijamin, maka negara tersebut bukanlah negara yang diperintah oleh hukum, melainkan negara diktator dengan pemerintahan yang otokratis. Perlindungan hak asasi manusia oleh negara hukum diwujudkan oleh lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yang menormalkan hak-hak tersebut ke dalam konstitusi, undang-undang dan penegakan hukum berikutnya. (Edmon Makarim, 2010) berpendapat bahwa berdasarkan pendapat beberapa ahli menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip penting mengenai hak asasi manusia, yaitu:

- a. Hak agar kehidupan pribadinya tidak terganggu;
- b. Hak untuk menyimpan informasi sensitif;
- c. Hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak lain.

Dikutip melalui website Kominfo dalam konteks pertumbuhan teknologi data serta komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam wujud perlindungan informasi individu dari tiap penduduk ataupun masyarakat negeri Indonesia. Sebagai suatu bentuk dari inovasi, teknologi data serta komunikasi saat ini sudah cukup untuk pengumpulan,

penyimpanan, pembagian serta penganalisaan informasi. Semua aktivitas media online memerlukan verifikasi identitas dari pengontrol atau pengolah. Hal ini untuk memastikan bahwa orang yang melakukan aktivitas elektronik tersebut bukanlah robot melainkan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Karena kondisi ini, pengelola data memastikan bahwa setiap pengguna yang ingin menggunakan layanannya memasukkan informasi pribadinya seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, kartu keluarga dan data pribadi tertentulainnya. Identitas ini, yang digunakan oleh pengontrol data untuk diawasi secara ketat, dapat tiba-tiba bocor dan mengarah pada aktivitas penipuan dan penyalahgunaan. Persyaratan ini adalah salah satu alasan sosiologis mengapa pembuat undang-undang memberlakukan peraturan perlindungan data. (Mahardika, 2021)


Perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi digunakan sebagai ide untuk menjaga persatuan dan martabat manusia setiap individu (Djafar & Komarudin, 2014). Privasi sebagai konsep lain kemudian digunakan oleh negara maju sebagai hak dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi yaitu.

Hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya (Latumahina, 2014). Oleh karena itu, perlindungan hukum atas data pribadi dianggap sangat penting, karena data pribadi adalah data pribadi yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut. (Anggitafani, R. F. 2021)

Isu yang menimpa perlindungan data diri mulai menguat bersamaan dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler serta internet. Beberapa permasalahan yang mencuat, paling utama yang mempunyai keterkaitan dengan kebocoran informasi individu seorang serta bermuara kepada aksi penipuan ataupun tindak kriminal pornografi, sangat penting pembuatan ketentuan hukum buat melindungi data diri seseorang.

Pertumbuhan teknologi data serta komunikasi sejatinya hadapi pertumbuhan yang tidak henti-hentinya, yang berdampak dari terdapatnya revolusi industri keempat. Salah satu perwujudan dari pertumbuhan teknologi data serta komunikasi tersebut merupakan seringnya pemakaian internet yang berakibat kepada berubahnya hidup dan cara kerja manusia secara fundamental. Perihal ini membuat aktivitas manusia setiap hari sangat berkaitan erat dengan internet serta teknologi.

Dikutip melalui website Kominfo departemen Komunikasi serta Informatika (Kemenkominfo) mengatakan pengguna internet di Indonesia saat ini sudah menggapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya memakai internet untuk mengakses jejaring social.



(sumber: databoks.katadata.co.id)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Menurut laporan We Are Social, per Januari 2022, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan sedikit peningkatan sebesar 1,03%. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta. Selama lima tahun terakhir, jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertambah. Dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah pengguna internet secara nasional meningkat sebesar 54,25%. Sementara itu, penetrasi internet di Indonesia akan mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal tahun 2022. Pada Januari 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 277,7 juta jiwa.

Pada tahun 2018, tingkat penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 50% dari total populasi. Artinya, tingkat penetrasi internet nasional tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah diharapkan terus mendukung perluasan jangkauan internet ke seluruh pelosok tanah air. Sebab, di era digital ini, internet sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi, baik untuk keperluan pendidikan, bisnis, maupun hiburan. Maksudnya, tingkatan presentasi internet nasional telah bertambah lumayan pesat dalam sebagian tahun yang belum lama. Pemerintah diharapkan dapat terus menunjang jangkauan internet ke segala pelosok negara. Karena, di masa digital ini internet dapat sangat menolong masyarakat dalam mengakses data, baik buat kepentingan bimbingan, bisnis, ataupun hiburan. (Annur, 2022)

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna seluler dan internet, pertanyaan tentang pentingnya melindungi data pribadi mulai meningkat. Kasus-kasus yang mengemuka, khususnya terkait dengan kebocoran data pribadi seseorang dan berujung pada penipuan atau kejahatan pornografi, semakin menguatkan wacana pentingnya memiliki aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Pengumpulan dan penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi pribadi, karena hak atas privasi mencakup hak untuk memutuskan apakah akan memberikan data pribadi atau tidak.

Dilihat dari banyaknya insiden kebocoran data pribadi yang terjadi, hak privasi warga negara Indonesia sangat mudah disalahgunakan dan membahayakan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran data pribadi. Pelanggaran juga dapat terjadi sehubungan dengan pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggung jawab. Ibaratnya data pribadi orang diperjualbelikan tanpa dasar yang jelas.


Isu perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang banyak menarik perhatian akhir-akhir ini. Banyaknya penggunaan platform digital menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi penting untuk menjaga keamanan data pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai wujud dari hak privasi masyarakat Indonesia. (Teddy Lesmana, 2021)

KAJIAN TEORI

Data pribadi merupakan aset atau komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Kebocoran data bukanlah hal baru di Indonesia, kebocoran ini tidak hanya datang dari pihak swasta, tetapi pemerintah juga menjadi sumber pembobolan data. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi, data pribadi didefinisikan sebagai: Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik prinsip penting mengenai hak asasi manusi, yaitu:

- a. Hak agar kehidupan pribadinya tidak terganggu.
- b. Hak untuk menyimpan informasi sensitive.
- c. Hak untuk mengontrol penggunaan

(Tabel Kerangka Berpikir)



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur merupakan metode yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca, serta mengelolah bahan penelitian dari penelitian sebelumnya. Studi literatur merupakan kegiatan yang diperlukan dalam penelitian, terutama dalam penelitian akademik, yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan aspek teoretis dan praktis. Setiap peneliti melakukan studi literatur yang tujuan utamanya adalah mencari landasan untuk memperoleh dan membangun landasan teori, suasana mental dan menentukan asumsi atau hipotesis penelitian sebelumnya. Memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan, mengkorelasikan, mengatur dan memanfaatkan beragam literatur di bidangnya. Dengan melakukan studi literatur, peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang diteliti. Metode penelitian selanjutnya observasi secara langsung dengan melakukan survey menggunakan google form.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan pribadi dan untuk meningkatkan kesadaran publik, serta untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. sepenuhnya terdigitalisasi, dan perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di era revolusi 4.0, dan semua interaksi menjadi lebih mudah. Di era digital, semua pertukaran data dan aliran data yang lebih efisien dan hemat waktu didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Seiring dengan pertumbuhan era digital yang semakin cepat dan efisien, data pribadi harus diperhatikan. (Daffa Arya, 2022)

Informasi pribadi sangat penting karena sangat sensitif dan mudah disalahgunakan. Informasi pribadi berarti informasi pribadi tertentu yang dirahasiakan, disimpan, disimpan dengan ketat dan dilindungi. Privasi juga merupakan kemungkinan bagi individu untuk menentukan siapa yang menyimpan informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Konsep perlindungan data berarti bahwa individu memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka membagikan atau menukar data pribadi mereka. (Wahyudi Djafar, 2014)

Privasi pribadi seseorang penting karena beberapa alasan: Pertama, dalam hubungan seseorang dengan orang lain, seseorang harus menyembunyikan sebagian dari kehidupan pribadinya untuk mempertahankan statusnya di suatu tempat. Kedua, seseorang dalam hidupnya membutuhkan waktu untuk menyendiri, sehingga privasi menjadi kebutuhan bagi seseorang. Ketiga, hak privasi adalah hak inheren yang terlepas dari hak-hak lain, tetapi jika masalah pribadi diumumkan, hak tersebut hilang.

Keempat, privasi juga mencakup hak seseorang atas hubungan keluarga, termasuk bagaimana seseorang membangun perkawinannya, membesarkan keluarganya, dan orang lain yang tidak mengetahui tentang hubungan tersebut. Kelima, alasan lain mengapa privasi layak mendapat perlindungan hukum adalah karena kerugian yang ditimbulkannya sulit untuk dinilai kerugian dianggap jauh lebih besar dari pada kerugian materi, karena telah mempengaruhi kehidupan pribadinya, sehingga jika ada kerugian korban perlu diberi ganti rugi. (Sinta, 2017) Penyalahgunaan data tentunya dapat merugikan pemilik data pribadi. Kejelasan peraturan diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum dan keselamatan siapa pun yang memberikan informasi atau data pribadi secara elektronik. (Purnama, T. D. 2021)

Di Indonesia sendiri Indonesia termasuk negara yang banyak mengalami kebocoran data sejak Januari-Agustus 2022. Tercatat ada 13,89 juta akun yang datanya bocor di dalam negeri selama delapan bulan pertama tahun ini. (Sadya, 2022)

Serangan Siber di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN telah memperhatikan tren ini. Antara Januari 2020 hingga Agustus 2020, total 190 juta serangan siber terjadi di berbagai industri, termasuk industri keuangan, dan 36.771 data akun dicuri. Serangan mencatat peningkatan lima kali lipat selama 2019. Tahun 2021 juga meningkat. Sebuah perusahaan keamanan siber telah mengungkapkan bahwa 40 persen konsumen di kawasan Asia-Pasifik menghadapi insiden di mana data pribadi mereka telah disusupi, dengan orang lain mengaksesnya tanpa persetujuan pemiliknya, Kaspersky melaporkan. Menurut Perpres 28/2021 pasal (2) dan (3) BSSN adalah Badan yang bertugas membantu Presiden (Pemerintah) terkait keamanan Siber. Bertugas membuat standar dan supervisi. (Subiakto, 2021)

Dikutip melalui website BP LAWYERS menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi adalah upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi dalam rantai pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Standar Data Pribadi yang Dilindungi oleh Undang-Undang PDP penting untuk memahami apa saja kriteria data pribadi yang harus dilindungi di bawah UU PDP 7 agar memiliki perlindungan data yang tepat dan memenuhi kriteria data pribadi di bawah UU PDP. Undang-undang PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data pribadi yang secara langsung atau tidak langsung dapat diidentifikasi atau diidentifikasi dengan sendirinya atau dalam kombinasi dengan informasi lain melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

Data pribadi dalam UU PDP mencakup dua kategori, yaitu data pribadi khusus dan data pribadi umum. Data pribadi tertentu meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometric, data genetic, catatan criminal, data anak, data keuangan pribadi, data lain yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Data pribadi umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, warga Negara, agama, status perkawinan, dan data pribadi digabungkan untuk mengidentifikasi seorang individu.

Berdasarkan hasil obeservasi secara langsung, dengan menyebar form 100% sebanyak 25 responden setuju dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga data pribadi mereka, beberapa harapan masyarakat terkait Undang-Undang Data Pribadi:

1. Dengan adanya data pribadi, tentunya pemerintah tidak dapat mencampuri data pribadi dengan kepentingan pemerintahan dan dalam jangka panjang, jika data pribadi disalahgunakan, maka masyarakat secara pribadi dapat menuntut penyalahgunaan data tersebut.
2. Dengan adanya Undang-Undang PDP yang di harapkan oleh masyarakat dapat sedikit merasa aman terhadap data diri seseorang karena telah tertulis di dalam UU tersebut, sehingga mengatasi tingginya tingkat kebocoran data pribadi di Indonesia.
3. Keamanan akan data pribadi semakin aman dan tidak ada lagi kebocoran data pribadi.
4. Semoga bisa amanah dan dijalankan sesuai dengan ketentuan.
5. Semoga privasi data pribadi tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu was- was akan terhadap data pribadi nya.
6. Jika sudah ada UUD PDP diharapkan untuk diterapkan bagi yg melanggar.

Dengan begitu hasil dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa yang diharapkan masyarakat berharap agar penegakan hukum perlindungan data pribadi ini benar-benar berjalan semestinya karena kekawathiran yang besar terhadap data pribadi masyarakat karena itu merupakan hak privasi mereka yang tidak ingin disebar luaskan tanpa izin mereka.

Pada intinya, UU PDP menawarkan harapan baru bagi keamanan data pribadi di Indonesia. Selain posisi hukum PDP yang lebih kuat dalam kaitannya dengan sub- undang-undang dan peraturan khusus daerah, undang-undang PDP juga menawarkan landasan hukum untuk perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif.(Mutia,2022) Kedepannya, masih banyak tindakan implementasi yang perlu dilakukan untuk melaksanakan amanat UU PDP dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi diIndonesia. Oleh karena itu, selama 2 (dua) tahun masa transisi UU PDP, penting bagi semua pihak di Indonesia yang menangani data pribadi untuk tetap mengetahui perkembangan UU PDP dan memastikan kepatuhannya.

UU PDP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen dengan mengedepankan perspektif perlindungan data pribadi, mendorong inovasi yang bertanggung jawab secara etis dan menghormati hak asasi manusia. Undang- Undang PDP menjelaskan bahwa data pribadi adalah data yang secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan informasi lain, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Kemudian, perlindungan data pribadi adalah upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pengolahan data pribadi, sehingga dapat melindungi hak konstitusional subjek data pribadi.

Dikutip melalui website cnbcindonesia.com ketentuan pidana diatur dalam pasal 67 sampai dengan 73. Denda maksimal Rp.4 miliar hingga Rp.6 miliar dan pidana penjara maksimal 4 hingga 6 tahun.

Individu atau perusahaan dengan perilaku yang dilarang akan dihukum. Seperti mengumpulkan informasi pribadi yang bukan miliknya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan informasi pribadi yang bukan miliknya, memalsukan informasi pribadi untuk mencari keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dll.

Manfaat penting UU PDP antara lain kemampuannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, perannya sebagai payung hukum yang komprehensif, perannya dalam mendorong reformasi praktik pengolahan data pribadi di sektor publik dan swasta, serta upayanya untuk meningkatkan standar industri

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah kebocoran data pribadi sangat serius, kurangnya regulasi-regulasi dan aturan hukum bisa menjebak pelanggaran data, sehingga pengesahan RUU PDP menjadi krusial. Dengan disahkan nya

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini membuat masyarakat merasa aman karena sudah ada ketetapan yang mengenai perlindungan data pribadi secara menyeluruh dan bisa memberantas tuntas karena ada aturan dan regulasi yang jelas aturan hukum yang mengikat bagi pelanggar/pencuri data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek 45 Kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2 Issue 2.
- Kadek Dio Ramadi Natha, I. N. (2022). ERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK LOKAPASAR (MARKETPLACE) . *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1–Maret Hal. 143-148.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2), 14–25.
- Mahardika, A. M. (2021). DESAIN IDEAL PEMBENTUKAN OTORITAS INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *JURNAL HUKUMUNISSULA*.
- Mesra Betty Yel, M. K. (2022). KEAMANAN INFORMASI DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, Vol. 6 No. 1.
- Purnama, T. D. (2021). PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA,. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* , Volume 4 Nomor 3 .
- Sinta, D. (2017). Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya. *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 – 212.

Buku:

- KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada 14 Januari Pukul 16.00 26
- KBBI. “Pengertian kata Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses pada 14 Januari 2023
- Pukul 16.30
- Makarim, E. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali pers.
- Wahyudi Djafar, A. K. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.

Internet:

10

- Diah Puspitasari : ANALISIS URGENSI DAN PROSES RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA
- Annur, C. M. (2022, 03 23). Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022. Diambil kembali dari databox: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses pada 14 Januari 2023.
- Putra, D. A. (2022, Agustus 13). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital.

Diambil kembali dari KKN UNIVERSITAS DIPONEGORO:
<https://kkn.undip.ac.id/?p=346665> , diakses pada 14 Januari 2023, pukul 14.20 WIB.

Kominfo. (t.thn.). Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. Diambil kembali dari KOMINFO:

https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%253A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker, diakses pada 14 Januari 2023

Pukul 15.14.

Mutia, A. (2022, Oktober 24). UU Pelindungan Data Pribadi Disahkan, Ini Harapan Publik . Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/uu-pelindungan-data-pribadi-disahkan-ini-harapan-publik>, diakses pada 21 Januari 2023.

Sadya, S. (2022, September 15). Peta Kebocoran Data Global Sepanjang 2022, Termasuk Indonesia Artikel ini telah tayang di DataIndonesia.id dengan judul "Peta Kebocoran Data Global Sepanjang 2022, Termasuk Indonesia"., Author: Sarnita Sadya. Editor: Dimas Bayu. Klik selengkapnya di. Diambil kembali dari dataIndonesia.id: <https://dataIndonesia.id/digital/detail/peta-kebocoran-data-global-sepanjang-2022-termasuk-indonesia>, diakses pada 14 Januari 2023.

Subiakto, H. (2021, September). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN TANTANGANNYA.

Retrieved from bapelda kaltimprov: <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf>, diakses 21 Januari 2023.

Teddy Lesmana, E. E. (2021). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2 | Vol. 3| No. 2| 2022.

UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. (2022, November 15). Retrieved from BP LAWYERS: https://bplawyers.co.id/2022/11/15/uu-pdp-berlaku-ini-isi-pengaturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uu-pdp-berlaku-ini-isi-pengaturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia, diakses pada 21 Januari 2023.

UU PDP Disahkan, Ini Untungnya Bagi Kamu Warga RI. (2022, September 20). Retrieved from cnbcIndonesia.com: <https://www.cnbcIndonesia.com/tech/20220920194515-37-373688/uu-pdp-disahkan-ini-untungnya-bagi-kamu-warga-ri>, diakses pada 20 Januari 2023.

Peraturan:

Naskah Akademik RUU tentang PDP

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE